



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan pemilu serta penguatan demokrasi dan reformasi electoral bagi penyelenggaraan pemilihan Umum dan Masyarakat, perlu diselenggarakan kegiatan Bedah Buku Seri I;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri I sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Kegiatan Bedah Buku Sei I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

248/PL.01-SD/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim;
 4. Wakil Ketua;
 5. Sekretaris; dan
 6. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana dalam kegiatan Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana dalam kegiatan Bedah Buku Seri I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyajikan materi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bedah Buku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.
NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MAHYUNUNENGSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA DALAM KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI I DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nurgalia	Ketua KPU kabupaten Kolaka Utara	Pengarah
2	Aswar	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	Pengarah
3	Misbahuddin	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	Pengarah
4	Robi	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	Pengarah
5	Supyan	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	Penanggung Jawab
6	Hajon	Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Utara	Ketua Pelaksana
7	Mahyununengsi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
8	St. Syamsuri R.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
9	Muhamad Rasman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Haerullah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan	Anggota

		Informasi	
11	Taufik Hidayat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Nurul Muhtia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13	Ade Jaya Pramanan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14	Ridwan Husain	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Dewi Anggraeni Susilowati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16	Dirza Rakhmat Abdullah Rizal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Rusnianti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18	Nanang Hermawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19	Kasdullah	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
20	Marlina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21	Nur Abni Abadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22	Mila	Operator Layanan Operasional	Anggota
23	Darmi	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.
NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MAHYUNUNENGSI